



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR

Nomor : 07/KPTS/Bb36/2024

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, perlu membentuk struktur organisasi dan menunjuk pengelola informasi dan dokumentasi publik di Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur;
2. bahwa nama-nama Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pengelola informasi dan dokumentasi publik;
3. bahwa untuk keputusan diatas perlu djtetapkan dalam keputusan Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Wajib;

Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/SE/M/2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

1. Pembina;
2. Ketua merangkap Anggota;
3. Wakil Ketua;
4. Anggota;
5. Pengendali Informasi dan Dokumentasi;
6. Sekretariat PPID; dan
7. Pendukung PPID.

KEEMPAT : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan dan perangkat PPID; dan
 - b. Melakukan pembinaan terhadap PPID.
2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengendalian Informasi dan Dokumentasi;

- b. Melakukan koordinasi antar anggota dan sistem secara menyeluruh;
 - c. Melaksanakan monitoring;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan kegiatan PPID; dan
 - e. Menjawab dan menanggapi setiap permohonan informasi publik dan pengaduan masyarakat.
3. Wakil Ketua mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan pengendalian dokumen;
 - b. Membantu Ketua dalam melakukan pengendalian informasi dan dokumentasi, monitoring dan evaluasi dalam pelayanan permohonan informasi publik;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap informasi dan dokumentasi untuk menjawab dan menanggapi setiap permohonan informasi publik dan pengaduan masyarakat.
4. Anggota mempunyai tugas:
- a. Melakukan verifikasi informasi dan dokumentasi yang akan disampaikan kepada pemohon informasi publik;
 - b. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi, baik informasi terbuka/publik maupun informasi yang dikecualikan.
5. Pengendali Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas: Menyediakan informasi dan dokumentasi berdasarkan klasifikasi informasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Sekretariat PPID mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat PIDP; operasional informasi dokumentasi;
 - b. Menyiapkan konsep jawaban permohonan informasi publik;
 - c. Meminta persetujuan konsep jawaban informasi publik kepada Anggota dan Wakil Ketua;
 - d. Mengirim/menyampaikan permohonan jawaban informasi publik kepada pemohon;
 - e. Melakukan otorisasi terhadap para pengguna dan pemohon informasi publik;
 - f. Mengecek pembaharuan informasi dan dokumentasi yang telah diunduh oleh Pendukung Informasi dan Dokumentasi;
 - g. Melakukan rekapitulasi permohonan informasi dan dokumentasi.
7. Pendukung PPID mempunyai tugas:
- a. Memastikan kelengkapan informasi dan dokumentasi yang diunggah ke dalam database informasi publik Kementerian PUPR;
 - b. Membantu penyelenggaraan informasi publik melalui perangkat website;
 - c. Menyimpan dan memelihara arsip terkait penyelenggaraan kegiatan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur berpedoman pada standar pelayanan informasi publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur berpedoman pada standar pelayanan informasi publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **JANUARI 2024**

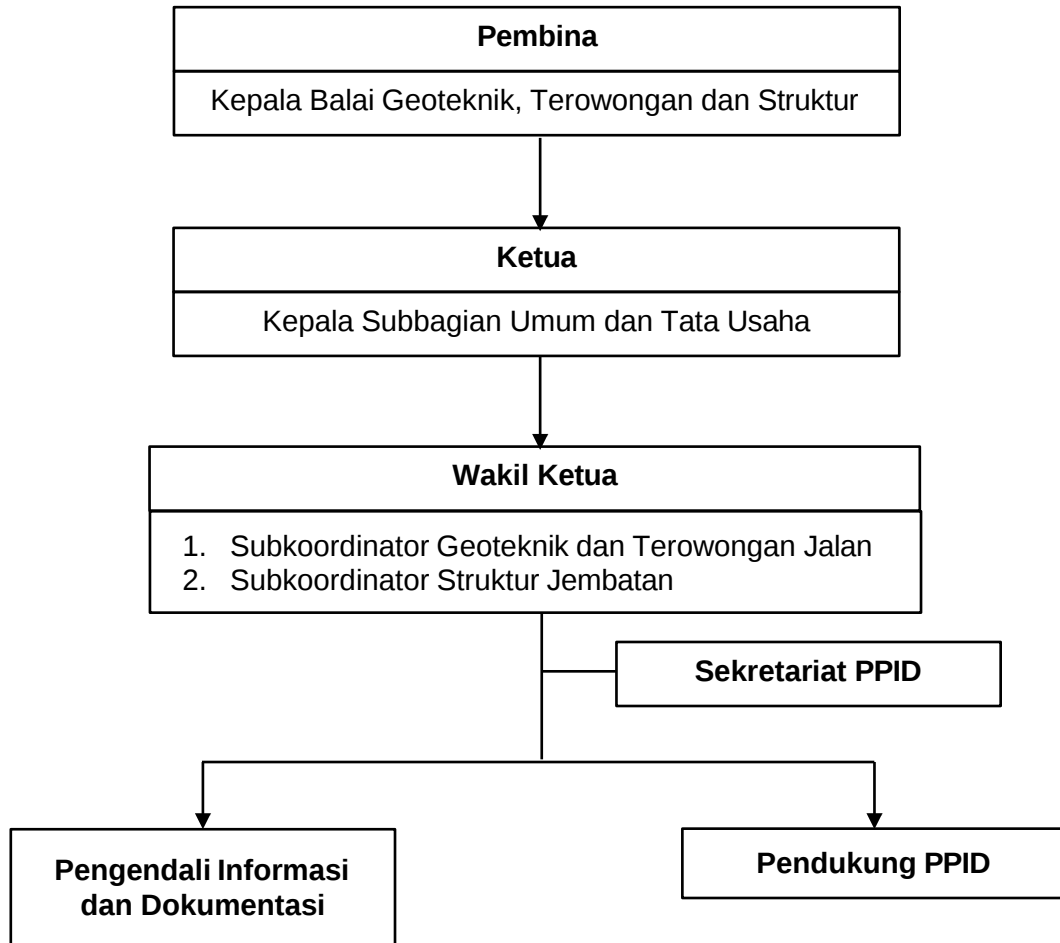
KEPALA BALAI GEOTEKNIK,
TEROWONGAN, DAN STRUKTUR,

RANJI KRISNA WARDANA, S.T., M.T
NIP. 197405121999031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Kepala Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2023**



KEPALA BALAI GEOTEKNIK,
TEROWONGAN, DAN STRUKTUR,

RANJI KRISNA WARDANA, S.T., M.T
NIP. 197405121999031001

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. PEMBINA

Panji Krisna Wardhana, S.T., M.T.

2. KETUA PELAKSANA MERANGKAP ANGGOTA

Indira Dwi Putri, S.Sos., M.T.

3. WAKIL KETUA

- a. Elis Kurniawati, S.T., M.PSDA
- b. Hardiansyah Putra, S.T., M.Sc.

4. PENGENDALI INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- a. Suantoro Wicaksono, S.T., M.Eng.
- b. Sri Yeni Mulyani Rochendi, S.T.P., M.P.
- c. Hadi Gunawan Sonjaya, S.Si.
- d. Septinurriandiani, S.T., M.T.
- e. Dinny Kus Andiany, S.T., M.T.
- f. Asep Sunandar, S.T., M.T.

5. SEKRETARIAT PPID

- a. Anggit Dwi Nafisah, S.T.
- b. Muhammad Rizaldi Nuraulia, S.T.
- c. Hisyam Gusman Sugarda, S.T.

6. PEMBANTU PPID

- a. Yully Putrianingsih, S.I.Kom.
- b. Fia Shaumi Setiadi, B.Eng.
- c. Farah Basellina Safira, S.T.
- d. Faisal Nizar, S.T.

KEPALA BALAI GEOTEKNIK,
TEROWONGAN, DAN STRUKTUR,

RANJI KRISNA WARDANA, S.T., M.T
NIP. 197409121999031001